

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan sampah memang tidak ada habisnya dan sudah menjadi masalah yang serius terutama di kota-kota besar. Permasalahan sampah yang terjadi biasanya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu, aspek Populasi, Ketersediaan Lahan, dan Infrastruktur<sup>1</sup>. Ketiganya menjadi sumber permasalahan, namun sumber utama dari permasalahan yang ada adalah menyangkut pertumbuhan penduduk (populasi), karena dengan meningkatnya populasi maka tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat, sekaligus sebagai akibat meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat. Pada zaman modern, pertumbuhan konsumsi berbanding lurus dengan keperluan pembungkusan terhadap beragam produk, sehingga penggunaan bahan organik dan non-organik baik secara kuantitas maupun kualitas dengan sendirinya juga meningkat.

Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia, yang tidak saja sebagai pusat pemerintahan negara namun juga pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Dalam bagian lain, ibukota Jakarta adalah tumbuh dan berkembang sebagai kota megapolitan, yang menampung aktivitas daerah-daerah di sekitarnya, yang seringkali disebut sebagai daerah penyangga tersebut. Dengan potensi-potensi seperti itu, maka wajar apabila produksi sampah yang dihasilkan dari penduduk kota megapolitan Jakarta makin besar, berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan serta aktivitas penduduk kota Jakarta tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila volume sampah yang meningkat tersebut memerlukan pengelolaan yang baik (*managble*). Dalam bagian lain, perkembangan laju volume timbunan sampah di Provinsi DKI Jakarta juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu

---

<sup>1</sup> Syahriar Tato (2015) *Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opa*. Plano Madani; Vol 4, No 2 (2015); 65-78

yang menjadi masalah adalah kebutuhan daya tampung sampah yang dihasilkan dari Kota Jakarta, sementara lahan di wilayah DKI Jakarta yang tersedia untuk penampungan, pembuangan, dan pengelolaan sampah dimaksud juga makin terbatas, akibat dialihfungsikan lahan untuk bangunan perkantoran, industri pabrikan, pemukiman, pertamanan, pemakaman, fasilitas umum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarkan suatu penyakit.

Table 1.1 ini adalah data mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta, yang memperlihatkan antara timbunan, tertanggulangi, dan belum tertanggulangnya kebutuhan penampungan sampah di kelima wilayah administrasi DKI Jakarta dalam tahun 2011, sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Volume Sampah di 5 Wilayah Administrasi DKI Jakarta Triwulan I, 2011<sup>2</sup>**

No.	Wilayah Administrasi	Timbunan (m <sup>3</sup> /hari)	Tertanggulangi (m <sup>3</sup> /hari)	Belum Tertanggulangi (m <sup>3</sup> /hari)
1	Jakarta Pusat	5.479	5.479	0
2	Jakarta Utara	4.519	4.517	2
3	Jakarta Barat	6.490	5.526	964
4	Jakarta Selatan	5.696	5.642	54
5	Jakarta Timur	6.331	3.901	2.430
<b>Jumlah</b>		<b>28.515</b>	<b>25.065</b>	<b>3.450</b>
<b>Presentase</b>			<b>87,90%</b>	<b>12,10%</b>

**Sumber:** Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Informasi Data Pengelolaan Kebersihan Triwulan I 2011.

<sup>2</sup> Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. *Dinas Kebersihan: Informasi Data Pengelolaan Kebersihan Triwulan I*, Tahun 2011, Hal. 14

Table 1.1 menjelaskan tentang timbunan, tertanggulangi, dan belum tertanggulangnya, bisa dilihat Jakarta Pusat tidak mempunyai sampah yang tidak tertanggulangi, berbanding terbalik dengan daerah Jakarta Timur yang memiliki sampah tidak tertanggulangi paling banyak di DKI Jakarta, hal ini disebabkan karena rasio petugas kebersihan dengan penduduk adalah 1 berbanding 1200 orang. Jumlah ini, katanya, tidak seimbang dan perlu ada upaya keras dan dukungan seluruh masyarakat<sup>3</sup>. total volume sampah per harinya mencapai 6.343 meter kubik dan yang tertanggulangi hanya mencapai 3.901 meter kubik. Berdasarkan data persentase tertinggi sampah di Jakarta Timur berasal dari limbah rumah tangga sebesar 52,97 persen dan perkantoran sebesar 27,35 persen. Sisanya limbah industri, sekolah dan pasar masing-masing sebesar 8,97 persen; 5,32 persen; dan 3,99 persen; ditambah limbah lain-lain sebesar 1,40 persen.<sup>4</sup>

Dengan kondisi makin besar dan meningkatnya kebutuhan penampungan sampah di satu sisi, dan makin terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah di sisi yang lain, maka mengharuskan Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan saat ini, mengingat permasalahan tersebut menentukan perekonomian lokal maupun nasional. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratifnya masing-masing. Penyelesaian permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh semua elemen pemerintah termasuk masyarakat sendiri agar pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah mampu tercapai dengan baik, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut merupakan

---

<sup>3</sup> Tempo 18 Desember 2011. <https://m.tempo.co/read/news/2011/12/18/057113819/3000-meter-kubik-sampah-di-jakarta-timur-tidak-tertanggulangi>. Diakses 21 September 2017 Pukul 15.18

<sup>4</sup> *Ibid*, 24

cerminan dari pertumbuhan ekonomi Nasional. Tata cara dalam melakukan Kerjasama Daerahpun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

Karena DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan perekonomian negara maka banyak masalah yang belum bisa teratasi, termasuk arus barang dan orang sampai dengan permasalahan banjir merupakan tantangan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Oleh karena wilayah DKI Jakarta memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap wilayah lainnya di sekitarnya, juga karena keterkaitan antar wilayah Jakarta dan sekitarnya sangat kuat, maka terbentuklah suatu wilayah satuan kerja yang dinamakan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), diharapkan pemerintahan masing-masing di wilayah Jabodetabek ini dapat saling bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul yang memerlukan penyelesaian lintas pemerintahan.

Secara administratif, masing-masing wilayah di Jabodetabek sangat jelas batasan-batasannya. Namun untuk pengaruh serta dampak wilayah tidak bisa dijelaskan oleh batasan-batasan administratif tersebut. Sebagai contoh, persoalan sampah, buruknya manajemen sampah mampu menciptakan konflik antar wilayah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini cukup besardan mampu menampung sampah dengan volume yang cukup tinggi adalah diwilayah Bantar Gebang Bekasi. Wilayah tersebut dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir untuk berbagai jenis sampah yang berasal dari wilayah Jakarta dan Bekasi, maka kerjasama kedua pemerintahan daerah tersebut harus dilakukan dengan skema yang jelas. Bantar Gebang adalah salah satu Tempat Pembuangan Sampah (*Solid Waste Disposal Site*) terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, Indonesia. TPA Bantar Gebang dioperasikan sejak tahun 1989 berdasarkan surat

keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor.593.82/SK/282.P/AGK/DA/86 tanggal 25 January 1986<sup>5</sup>

Ber ton sampah tiap hari dibawa oleh truk pembawa sampah menuju TPST yang menampung sampah-sampah masyarakat Jakarta. Penampung sampah terbesar Jakarta adalah TPST Bantar Gebang, mulai dari tahun 1989 tepat dibukanya TPA Bantar Gebang, TPA Bantar Gebang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Secara operasional pengelolaan sampah di TPA didasarkan pada Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 281 Tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah, dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai cara dan standar-standar pengelolaan sampah, maka nama TPA pun berubah dan sesuai dengan fungsinya menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang setelah terjadi pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tempat ini berubah namanya menjadi TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang menampung tidak kurang 4.500 ton sampah per hari, limbah tersebut sebagian besar merupakan sampah organik.

Area TPST Bantar Gebang terletak di atas lahan seluas 110,216 Ha dibawah penguasaan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu. Sejak dioperasionalkannya TPA Bantar Gebang tahun 1989 yang sekarang telah berganti menjadi TPST Bantar Gebang. Kerja sama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sudah ditulis Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Banter Gebang. kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta telah terjalin sejak TPTS dibuka, beberapa periode kerjasama sempat terkendala dan mengalami perubahan-

---

<sup>5</sup> Marthin Hadi Juliansah. (2010). *Analisis Keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi*, Tesis. Depok : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Hal. 34

perubahan skema kerjasama, negosiasi politik dan kendala dilapangan merupakan hambatan-hambatan dalam kerjasama untuk pengelolaan TPST Bantar Gebang tersebut. Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemilik lahan dan lokasi terletak dalam wilayah administratif kota Bekasi. Dalam hal ini tentu dibutuhkan kerja sama antar wilayah yaitu antara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintahan Kota Bekasi.

**Tabel 1.2**  
**Kerjasama TPST Bantar Gebang.**

Jangka Waktu Kerjasama	Pihak Terkait	Operator Lapangan	Bentuk Kerjasama
1989 – 1999	Pemkot Bekasi – Pemprov DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta	Pemerintah DKI Jakarta memberikan kompensasi berupa dana tunai ke Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas Infrastruktur di lingkungan sekitar
2000 – 2004	Pemkot Bekasi – Pemprov DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta	Karena terjadi gejolak politik, bentuk kerjasama pada masa ini di kaji ulang. Namun Operasional tetap berjalan.
2004 – 2006	Pemkot Bekasi – Pemprov DKI Jakarta – Swasta (P.T. PBB)	Swasta (PT. PBB)	Sebesar 20 % dari pembayaran Tipping Fee setiap Ton sampah dari Pemprov DKI Jakarta ke PT. PBB dibayarkan ke Pemkot Bekasi.
2007 – 2008	Pemkot Bekasi – Pemprov DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta	Sebesar 20 % dari pembayaran Tipping Fee setiap Ton sampah dari Pemprov DKI Jakarta yang masuk ke TPST dibayarkan ke Pemkot Bekasi.
2008 – 2016	Pemkot Bekasi – Pemprov DKI Jakarta – Swasta (P.T. Godang Tua Jaya Jo. P.T. Navigat).	Swasta (PT. Godang Tua Jaya Jo. PT. Navigat)	Tipping Fee sebesar 20 % dari pembayaran setiap Ton sampah dari Pemprov DKI Jakarta ke PT. Godang Tua Jaya dibayarkan ke Pemkot Bekasi.

Sumber: Marthin Hadi Juliansah (2010:37)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang saat ini, yakni 3.000 ton per hari. Sesuai kontrak kerja sama yang berlaku 15 tahun hingga 2023 itu, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ditargetkan 4.500 ton per hari pada empat tahun pertama kerja sama. Terhitung mulai tahun 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah yang dibuang ditargetkan turun jadi 3.000 ton per hari, dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan.<sup>6</sup>

Dengan masalah-masalah sampah yang ada menimbulkan konflik, seperti yang terjadi belakangan ini, konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi serta warga Bekasi, hubungan Komisi A DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasca tuduhan pelanggaran kerja sama dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang oleh DKI Jakarta. Konflik ini terjadi dikarenakan DPRD Bekasi mengajukan protes akan rute truk, jam kerja serta buruknya truk yang membuat air sampah berserakan di jalan dan menimbulkan bau tidak sedap serta fasilitas sarana dan prasarana di Bantar Gebang belum dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi.<sup>7</sup>

Konflik yang terjadi antara 2 (dua) pemerintahan tersebut, sebenarnya bukan hanya terjadi dalam tahun 2015-2016 ini saja. Pada tahun 2001 pernah terjadi konflik seperti ini, konflik bahkan sempat berujung pada penutupan TPA Bantar Gebang yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada 10 Desember 2001. Penutupan ini mengakibatkan ratusan ribu meter kubik sampah tak terangkut dari Jakarta. Penutupan tersebut mengakibatkan sampah tak bisa diangkut keluar dari Ibu Kota. Saat itu sampah yang harus dibuang dari Jakarta mencapai 25.600 meter kubik per hari, atau setara 6.000 ton. Hal ini mengakibatkan sampah menggunung

---

<sup>6</sup> Ali Anwar (2003) *Konflik Sampah Kota.Bekasi*, Bekasi: Komunitas Jurnal Bekasi. Hal. 12

<sup>7</sup> *Republika* 15 November 2016. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/11/06/nxdfvh334-kronologi-kisruh-dprd-bekasi-dan-ahok-soal-bantargebang>. diakses 2 April 2016 19.00 WIB

di berbagai sudut Ibu Kota. Penutupan itu dilakukan lantaran tuntutan Bekasi agar Jakarta memperbaiki manajemen persampahan, konflik sampah pada 2001 itu akhirnya selesai setelah pemerintah pusat turun tangan. Dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemkot Bekasi kembali berunding. Sutiyoso mengadakan pertemuan dengan Pemkot dan DPRD Bekasi. TPA Bantar Gebang pun dibuka kembali pada 15 Desember 2001.<sup>8</sup>

Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang lebih dikenal dengan Ahok, konflik Persampahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi kembali mengemuka. Gaya kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahja Purnama memengaruhi dinamika konflik di antara kedua pemerintah tersebut, dan sebagaimana gaya Gubernur Basuki Tjahja Purnama selalu menarik perhatian publik, gaya kepemimpinan yang cenderung *ceplas-ceplos* atau *to the point* sangat diperlukan untuk membangun sebuah sistem kerja yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang seperti itu terkadang juga mendapatkan respon yang negatif dan berdampak buruk dengan gaya kepemimpinan seperti itu.<sup>9</sup>

Kisruh mengenai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang merebak ke publik setelah pada 22 Oktober 2015, DPRD Kota Bekasi menyebut akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mendengar rencana DPRD Kota Bekasi (yang akan) memanggil dirinya terkait sampah (tersebut), (Gubernur) Ahok serta merta menolak, (bereaksi seraya) dengan cara berbicara keras. Reaksi balik ungkapan Ahok tersebut membuat tersinggung jajaran Pemerintah Kota Bekasi; sehingga pada kesempatan berikutnya, Ahok mengungkapkan dengan sarkastik, dengan kalimat, ““Kalau mau tutup, tutup saja. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Kanak-kanakan *banget*

---

<sup>8</sup> Ali Anwar (2003). *Konflik Sampah Kota.Bekas*. Bekasi: Komunitas Jurnal Bekasi. Hal 32

<sup>9</sup> *Liputan 6*, 22 Oktober 2015. <http://news.liputan6.com/read/2359500/5-komentar-pedas-ahok-dalam-kisruh-sampah-bantar-gebang> diakses 24 Juli 2017 pukul 20.55 WIB

*gitu lo,"* ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, pada Kamis 22 Oktober 2015.<sup>10</sup> Polemik di media massa seperti dalam contoh di atas, memanas hubungan kedua pemerintah terkait pengelolaan sampah.

Peneliti tertarik mengangkat tema konflik tersebut oleh karena permasalahan sampah merupakan hal yang dihadapi oleh seluruh pemerintah di Indonesia, sementara dalam kasus persampahan ini memiliki kekhasan tersendiri mengingat DKI Jakarta sebagai ibukota negara, tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dari setiap penduduk DKI Jakarta, sehingga mengharuskan kerja sama dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya, Selain itu, peneliti merasa tertarik dengan tema ini karena faktor-faktor pengaruh gaya kepemimpinan Gubernur Basuki yang seringkali dinilai kontroversial sehingga memengaruhi terhadap konflik yang terjadi.

Dengan melihat dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul **“KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN 2015-2016”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika konflik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan konflik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengacu pada hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dinamika Konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis bagi mahasiswa adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat menyelesaikan Program Strata 1 (satu) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- b. Manfaat Praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah kajian Konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.
- c. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui tentang konflik yang terjadi antara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah TPST di Bantar Gebang.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang konflik, seperti dalam kasus permasalahan konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah di Bantar Gebang, serta menambah pengetahuan mengenai persampahan dan pengelolaan sampah di Bantar Gebang

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Penelitian ini menerapkan 2 (dua) kerangka teoritis, yakni teori konflik dan konsep kerjasama antar-daerah, dengan uraian sebagai berikut:

### **1.5.1 Teori Konflik**

#### **A. Pengertian konflik**

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.<sup>11</sup> Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan kain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Menurut Webster (1996), istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti sesuatu “perkelahian, peperangan atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian berkembang menjadi ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Definisi Webster yang kedua, konflik berarti persepsi mengenai

---

<sup>11</sup> Winardi (1994), *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju. Hal 30

perbedaan mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergency of interest*) atau sesuatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktoraktor yang berkepentingan.<sup>13</sup> Pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, perasaan tidak aman ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain.<sup>14</sup> Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi.<sup>15</sup> Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekadar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi.

Dalam konflik terdapat bentuk-bentuk konflik salah satunya, bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yakni (1) *Konflik Vertikal*, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan pihak swasta; dan (2) *Konflik Horizontal*, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contoh konflik antar pemerintah daerah. Dari bentuk konflik di atas dapat diambil bahwa jenis konflik yang terjadi TPST Bantar Gebang yang terjadi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi termasuk konflik horizontal.

---

<sup>12</sup> Dean G Pruitt, (2004). *Teori konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 9-10

<sup>13</sup> Syamsul Hadi, et.al., (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal. 272

<sup>14</sup> Siti R Zuhro, et.al, 2004, *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, Pusat Penelitian Politik, LIPI, Jakarta, Hal. 163

<sup>15</sup> *Ibid*. Hal 165

## B. Fase-Fase Konflik

Dalam “*Konflik dan Manajemen Konflik*” Wirawan menjelaskan beberapa teori mengenai konflik, sebagai berikut contohnya adalah:


### a) Teori Fase

Teori fase konflik (*phase theory of conflict*) merupakan teori yang bisa digunakan untuk memahami proses terjadinya konflik. Teori ini disusun berdasarkan asumsi bahwa proses terjadinya interaksi konflik melalui fase – fase dalam pola tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Proses Konflik dalam bentuk aksi reaksi pihak–pihak yang terlibat konflik dan terjadi dalam fase – fase yang berurutan, satu fase mendahului fase lainnya. konflik merupakan urutan perilaku yang dilukiskan oleh interaksi ketika konflik terjadi dalam kurun waktu tertentu. Rummel Selain itu juga sebagai alat bantu untuk menggambarkan sudah sampai mana suatu konflik terjadi, meliputi 7 (tujuh) fase konflik yakni Penyebab, Laten, Pemicu, Eskalasi, Kritis, Resolusi Konflik, dan Pasca Konflik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wirawan (2010) *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal. 123

**Bagan 1.1**  
**Proses Konflik**



Sumber: Wirawan(2010:123)

Dari bagan di atas, dapat dijelaskan masing-masing fase dari konflik. *Pertama, penyebab konflik*, merupakan suatu fase awal, muncul suatu hal yang timpang antara keinginan dan kondisi yang ada. Misalnya kebutuhan akan sumber daya alam bagi setiap individu namun terjadi kelangkaan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh individu; *Kedua, Fase Laten atau Fase Tidak Terlihat*, merupakan yang menunjukkan fase yang tersembunyi bentuk konflik, namun pihak-pihak yang terlibat belum mengekspresikannya dan cenderung

memendamnya. Masing-masing pihak masih menimbang-nimbang dan menunggu perkembangan situasi; *Ketiga, Fase Pemicu*, yakni masing-masing pihak atau semua pihak sudah mengekspresikan dan menyatakan sikap mereka secara jelas yang memantik pecahnya konflik. Aksi tersebut telah menyadarkan pihak yang berkonflik dan menentukan posisi mereka; *Keempat, Fase Eskalasi*. Jika fase pemicu tidak mendapatkan solusi, konflik akan meluas. Masing-masing pihak mulai melakukan aksi dengan menggunakan kekuatannya untuk menyudutkan, mengalahkan, bahkan menghancurkan lawannya; *Kelima, Fase Krisis*. Karena konflik belum juga terselesaikan pada fase sebelumnya, maka konflik akan terus bergulir dan semakin buruk. Pihak yang berkonflik akan menggalang kekuatan/mencari sekutu. Lingkaran sengketa akan meluas, cara pandang mulai irasional dengan mengedepankan emosi, tanpa mepedulikan norma dan aturan, hanya berusaha menghancurkan lawan dengan cara apapun; *Keenam, Fase Resolusi Konflik*. Fase ini terjadi ketika konflik yang berlarut-larut, sementara pihak yang berkonflik sama kuat, sehingga tidak ada yang menang maupun kalah, atau sudah ada solusi yang disepakati bersama baik dibuat oleh pihak yang berkonflik ataupun atas bantuan pihak ketiga; dan *Ketujuh, Fase Pasca Konflik*.

Khusus terkait dengan fase terakhir, fase pasca konflik ditandai oleh 2 (dua) fenomena, yakni (a) Jika resolusi berhasil, pihak yang berkonflik menerima dan sama-sama puas dengan hasil resolusi. Hubungan akan membaik dan kembali harmonis, bahkan tidak jarang akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelum konflik terjadi; dan (b) Jika resolusi kurang baik, satu pihak atau semua pihak merasa dirugikan, hubungan antar pihak tetap renggang. Di sini masih berpotensi akan adanya sengketa lagi. Karena pihak-pihak yang berkonflik baik salah satu atau semuanya tidak tercapai apa yang diinginkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal.124

### C. Dampak Konflik

Dalam menjalankan sebuah kerjasama sering terjadi masalah atau konflik antara pemerintah yang menjalankan kerjasama. Terdapat mitos konflik yang menyebabkan salah paham dan tidak objektif. Mitos juga mempengaruhi pikiran dalam mengambil keputusan.

Ada lima mitos konflik yang menjadi hambatan manajemen dalam konflik, yaitu, *pertama*, adanya konflik yang merupakan pertanda kelemahan manajemen. Pemimpin yang efektif dapat mengantisipasi konflik bila memungkinkan, siap menghadapi konflik bila konflik itu muncul, dan menikmati ketidadaannya, Kemampuan pemimpin akan teruji bila melakukan manajemen konflik, menanggapi masalah itu “dengan tangan halus dan kepala dingin”. Dalam mengelola konflik pemimpin tidak membuat penilaian dan tidak dinilai dengan keadaan konflik.

*Kedua*, konflik merupakan pertanda rendahnya perhatian organisasi, ini merupakan indikasi bahwa orang menggunakan waktu dan energinya yang sangat berharga untuk masalah – masalah kecil. Umumnya orang me pertahankan dan melindungi kewasan itu dan tetap menaruh perhatian yang mendalam terhadap konflik. Dengan demikian, konflik menunjukkan perhatian yang sebenarnya. Konflik dapat membantu mengklarifikasi emosi dan dapat dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi nilai–nilai dasar yang dianut.

*Ketiga*, kemarahan adalah negatif dan merusak. Mitos ini mengabaikan kemarahan sebagai suatu emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif, seperti bentangan emosi manusia yang demikian luas. Energi diperlukan untuk memindahkan emosi yang berasal dari mereka yang menaruh cukup perhatian pada suatu objek dan terlibat di dalamnya supaya berada dalam arahan yang positif. Kemarahan adalah suatu pertandan dari bahaya, tapi kemarahan juga dapat diarahkan untuk pencapaian suatu kepuasan bila dilakukan dengan tepat.

*Keempat*, konflik jika dibiarkan mungkin akan reda dengan sendirinya. Mitos ini tidak semuanya benar. Menghindari konflik merupakan strategi bertahan yang sah, tapi bertahan

bukan satu – satunya strategi. Intensitas konflik beragam, jika konflik itu diabaikan, dapat meningkat menjadi konflik yang lebih besar.

*Kelima*, konflik harus dipecahkan. Mitos ini menghambat kreativitas menyebabkan pemimpin menjadi berorientasi solusi. Beberapa konflik paling baik dikelola dengan sabar, sementara yang lainnya menghendaki dengan cara pemecahan.

#### **D. Manajemen Konflik**

Manajemen konflik merupakan proses pihak yang bersengketa atau pihak ketiga menyusun strategi sengketa dan menetapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.<sup>18</sup> Jenis gaya manajemen konflik dalam buku Wirawan, antara lain yang, *pertama*, adalah Kompetisi (*competing*) yaitu gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik.

*Kedua*, adalah kolaborasi (*collaborating*) gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

*Ketiga*, adalah kompromi (*compromising*) yang berarti gaya manajemen sengketa tengah atau menengah, dan tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi member dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal 45

*Keempat*, menghindar (*avoiding*) yang berarti gaya manajemen sengketa dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Dalam gaya manajemen konflik ini kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik, bisa berupa menjauhkan diri dari pokok permasalahan, menunda pokok permasalahan hingga waktu yang tepat, menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.

*Kelima*, mengakomodasi (*accommodating*) gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah, dan tingkat kerjasama tinggi. Seseorang berupaya mengabaikan kepentingan dirinya dan memuaskan pihak lawan. Dengan kata lain bisa disebut mengalah.

### **E. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumberkonflik yang telah berakar sekalipun akan diselesaikan.<sup>19</sup> Gagasan utama dari konsep ini adalah terciptanya suatu konsensus di antara pihak-pihak yang berkonflik di dalamnya terdapat upaya untuk menyeimbangkan kepentingan di antara pihak-pihak yang berkonflik sehinggatercapai suatu kesepakatan bersama atau konsensus yang sifatnya saling menguntungkan atau dapat juga dikatakan jika resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berperang masuk ke dalam suatu perjanjian politik yang dapat membantu untuk menyelesaikankonflik mereka, dan menghentikan segala perilaku kekerasan satu sama lain.

Di dalam kecenderungan kehidupan sosial yang sulit lepas dari konflik, resolusi konflik hadir untuk mengarahkan konflik kearah kerja sama dan konsensus. Konsep resolusi konflik seolah mengesampingkan tentang hubungan sosial manusia yang selalu ditandai dengan konflik atau persaingan. Sebaliknya, konsep ini menegaskan jika individu atau kelompok bisa diajak bekerjasama untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada. Konsep resolusi konflik tidak

---

<sup>19</sup> Hugh Miall, dkk. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Edisi terjemahan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hal. 31.

mengklaim bahwa manusia bisa hidup tanpa mengalami persaingan dan konflik, namun lebih mengajal untuk bersama-sama menuju masa depan di mana konflik dikelola secara produktif, bukan dengan cara destruktif, dan melalui kerja sama di manapun itu dimungkinkan.<sup>20</sup>

Dalam konsep resolusi konflik dikenal konsep negosiasi yang menjadi alat bagi masing-masing individu atau kelompok menghasilkan suatu kerjasama atau konsensus. Negosiasi didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka. Proses ini biasanya melalui mediasi yang melibatkan intervensi pihak ketiga.<sup>21</sup> Resolusi dihasilkan sebagai strategi untuk menanganai konflik terbuka yang terjadi dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan.

### **1.5.2. Konflik Kerjasama Antar Daerah**

Kenyataan menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Kerjasama bisa meningkat atau lebih efektif dalam keberjalanannya apabila ada *external support* (misalnya dalam hal pendanaan) dan *demand public* dari masyarakat. Meskipun dua hal tersebut penting, akan tetapi hal utama yang harus mendasari kerjasama tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing Pemerintahan Daerah yang terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Komitmen tersebut perlu dimiliki oleh para pejabat, baik pada level teknis, manajerial, maupun pimpinan, sehingga

---

<sup>20</sup> MorganBrigg (2008) *The New Politics of Conflict Resolution-Responding to Difference*, New York: Palgrave Macmillan. Hal.1.

<sup>21</sup> Hugh Miall, dkk. (2002) *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Edisi terjemahan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hal. 31-32

langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemangkasan birokrasi dalam kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi gerak.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah feasibilitas kerjasama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politik karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerjasama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerjasama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip "saling menguntungkan" inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar kerjasama. Secara teoritis, kerjasama dapat dipahami sebagai berikut;<sup>22</sup>

**Tabel 1.3**  
**Dampak Interaksi Antar Daerah**

Interaksi A dan B		A		
		Rugi	Tidak Rugi/Untung	Untung
B	Rugi	Konflik	Ketidakadilan	Ketidak-adilan
	Tidak Rugi/Untung	Ketidakadilan	Harmoni	Ketidak-adilan
	Untung	Ketidakadilan	Ketidak-adilan	Konflik

Sumber: Ir Antonius Tarigan, M.Si. (2009:1)

Setelah berkembangnya berbagai bentukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Indonesia, disahkannya Peraturan Pemerintah mengenai tatacara pelaksanaan kerjasama ini memang sangat dinantikan oleh daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau

<sup>22</sup>Ir Antonius Tarigan, M.Si (2009). *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*. Dalam: Buletin Tata Ruang, Edisi: Meningkatkan Daya Saing Wilayah. Maret-April 2009. Hal.1

gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD) ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) efisiensi; b) efektivitas; c) sinergi; d) saling menguntungkan; e) kesepakatan bersama; f) itikad baik; g) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI; h) persamaan kedudukan; i) transparansi; j) keadilan; dan k) kepastian hukum.

Untuk tata cara kerjasama daerah diantaranya diatur hal-hal sebagai, pertama kepala daerah atau salah satu pihak dapat merencanakan atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.

Kedua Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat a) subjek kerja sama; b) objek kerja sama; c) ruang lingkup kerja sama; d) hak dan kewajiban para pihak; e) jangka waktu kerja sama; f) pengakhiran kerja sama; g) keadaan memaksa; dan h) penyelesaian perselisihan.

Ketiga kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Keempat kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. Adapun Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

## 1.6 Definisi Konseptual

### 1. Konflik

Konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama;

### 2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan; dan

### 3. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan sampah akhir.

## 1.7 Definisi Operasionalisasi Konsep

Konflik dalam penelitian ini adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik antarkelompok ke dalam empat fase, fase pertama adalah fase potensi konflik (*potential conflict phase*), konflik telah terjadi namun dalam intensitas yang rendah. Kedua fase pertumbuhan (*gestation phase*), isu yang dipertentangkan oleh kelompok lebih didefinisikan, hubungan antarkelompok lebih dipolitisasi dan dimobilisasi sedemikian rupa, ikatan antarelit masih terjalin dan isu yang dipertentangkan masih dapat dirundingkan, namun kemungkinan terjadinya kekerasan makin tinggi. Ketiga fase pemicu dan eskalasi (*triggering and escalation phase*), persepsi perubahan yang nyata dalam kelompok (sosial-ekonomi, kultur, politik, dan struktural) memicu terjadinya eskalasi. Fase ini ditandai

dengan kekerasan masal yang terorganisir, terputusnya jaringan komunikasi antarelit, kelompok yang bertikai mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain dan merasa tidak dapat berkompromi. Keempat fase pascakonflik (*post-conflict phase*), setelah kekerasan mengalami penurunan, intervensi dengan tujuan membangun kembali hubungan damai dan saluran komunikasi kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk menghindari terulangnya kekerasan<sup>24</sup>.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa dasar yang digunakan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan di lakukan sehingga didapatkan hasil yang baik.

-Penyebab Konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang

-Penanganan Konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang

-Dampak yang terjadi karena Konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang

- ✓ Hal yang di rasakan oleh warga
- ✓ Dampak yang terjadi pada TPST

## **1.8 Metoda Penelitian**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi penelitian yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber-narasumber yang diamati.

---

<sup>24</sup> Wirawan (2010) *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika Hal.21-22

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif setting situasi yang terjadi adalah secara alamiah tanpa adanya rekayasa maupun manipulasi latar penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi untuk melihat meneliti konflik yang terjadi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek utama penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi selaku daerah yang terlibat konflik, serta masyarakat Sekitar TPST Bantar Gebang.

### **1.8.4 Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan konflik yang terjadi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa buku, literatur, jurnal, laporan-laporan, surat kabar, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang erat berhubungan dnegan penelitian ini.

### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara**, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Teknik wawancara dalam penelitian adalah teknik penelitian *purposive* yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden sesuai dengan garis besar pokok pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mengetahui penyebab dan penanganan konflik yang terjadi antara Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Bekasi mengenai pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

Informan yang di gunakan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kepala Unit Pengolahan Sampah Terpadu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Bantar Gebang serta Supir pengangkut sampah ke Bantar Gebang.

b. **Dokumentasi**, adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

c. **Observasi**, yakni beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi tentang bagaimana fase-fase konflik bisa terjadi.

### 1.8.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Proses ini adalah tahap pengambilan data yang benar-benar valid.

**b. Penyajian Data**

Merupakan sekumpulan data atau informasi yang dimaksudkan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Pada proses ini dilakukan pengelompokkan informasi menjadi beberapa kategori yang sama. Sehingga data yang diperoleh saling berkaitan dan lebih mudah dipahami.

**c. Penarikan Simpulan**

Setelah dilakukan penarikan data mulai dari reduksi data, dan penyajian data serta analisis triangulasi, yang terakhir dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Makna yang muncul dari data tersebut kemudian dilakukan uji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya terjamin. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara berulang-ulang terhadap data agar mendapat hasil yang meyakinkan.